



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 176 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral, perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu dibentuk tim penilai internal evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, tim penilai internal evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/714 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorl Kabupaten Temanggung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 April 2026



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Bapperida Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung;
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 176 TAHUN 2026
TANGGAL 15 APRIL 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Tri Winarno, S.E., M.M.	Sekretaris Daerah	Koordinator
2.	Dr. Hendra Sumaryana, S.Sos., M.T.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Ketua I
3.	Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP., M.M.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua II
4.	Nelly Niamah Hani, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Supervisor
5.	Bayyina Zidni Falah, S.Si.	Statistisi Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika	Operator
6.	Erisa Zainina Jannah, S.Stat.	Statistisi Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika	Operator
7.	Dessy Imawati, S.T., M.T.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
8.	Fika Hidayah Lusiani, S.T.	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
9.	Azizah Rahmalia Sari, S.E.	Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
10.	Rizki Fitriany, S.KOM.	Pranata Komputer Mahir Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	Alex Kusbiyanto, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12.	Dwi Setyowati Nugroho, S.P., M.M.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
13.	Rizki Dewi Sukma Wati	Penata Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota



 BUPATI TEMANGGUNG,
 AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 176 TAHUN 2026
TANGGAL 15 APRIL 2026

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Koordinator:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Gubernur.

2. Ketua:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Supervisor:
 - a. memeriksa kelengkapan, kesesuaian, dan kebenaran data tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam form penilaian mandiri;
 - b. memeriksa kelengkapan, kesesuaian dan kebenaran penjelasan dalam form penilaian mandiri;
 - c. memeriksa kelengkapan, kesesuaian dan kebenaran data dukung dalam form penilaian mandiri; dan
 - d. melakukan supervisi atas setiap tahapan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.

4. Operator:
 - a. melakukan input data tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral; dan
 - b. mengisikan penjelasan tentang data tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dalam form penilaian mandiri.

5. Anggota:
 - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;

- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri secara daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Internal; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

